



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Bagja Hasbullah Alias Ceceng Bin Sonjaya (alm);
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukabungah Rt 009 Rw 002 Kel/Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Muhamad Bagja Hasbullah Alias Ceceng Bin Sonjaya (alm) dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Muhamad Bagja Hasbullah Alias Ceceng Bin Sonjaya (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Bagja Hasbullah Alias Ceceng Bin Sonjaya (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/ACH1M21B04 A/T, No Pol Z-2282-BY, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458 STNK A.n YAYA Alamat Mariuk RT004 RW001 Ds. Sukamulya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang;

- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor merk Honda;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458;

Dikembalikan kepada saksi ADE RUKMANA Bin YAYA

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491, No. BPKB

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P08140713, Atas nama KUSNAWI Alamat RT001 RW001 Ds. Beber Kec. Ligung Kab. Majalengka;

- 1 (satu) Lembar surat keterangan BPKB dijaminan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Guna Mandiri Cabang Kertajati yang menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat New/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491 Atas nama KUSNAWI Alamat Blok Rentang RT001 RW001 Beber Ligung Kab. Majalengka, Kendaraan tersebut adalah kendaraan jaminan pinjaman di KSP Artha Guna Mandiri Kertajati Kab. Majalengka. Maka BPKBnya masih menjadi jaminan / tanggungan di KSP Artha Mandiri Kertajati;

Dikembalikan kepada saksi ERYANTO Bin WARKANA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-I-93/SMD/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. DENI SUBARKAH Bin SUHARTA dan Terdakwa II. MUHAMAD BAGJA HASBULLAH Alias CECENG Bin SONJAYA (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dusun Mariuk Rt 004 Rw 001 Desa Sukamulya Kec. Ujung Jaya Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Blok Sukabungah Rt 008 Rw 002 Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor orang lain yang dengan target yang tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk/Type HONDA Beat, No Pol : Z 2282 BY, Tahun 2014 milik saksi Eryanto berangkat dengan posisi Terdakwa II. yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I. yang diboncengnya dengan maksud mencari sasaran sepeda motor hingga sampai ke dusun Mariuk Rt 004 Rw 001 Desa Sukamulya Kec. Ujung Jaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sesampainya di dusun Mariuk Rt 004 Rw 001 Desa Sukamulya Kec. Ujung Jaya Kabupaten Sumedang sekira jam 19.00 wib Terdakwa I melihat sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumah saksi Ade Rukmana sehingga menyuruh Terdakwa II. untuk memberhentikan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa I. menyuruh terdakwa II untuk menunggu dan mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor yang sedang diparkir, mengetahui sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian terdakwa I tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Ade Rukmana selaku pemiliknya sepeda motor tersebut diputar dari yang tadinya menghadap ke rumah menjadi menghadap ke jalan dimana terdakwa II. menunggu, kemudian oleh terdakwa I sepeda motor didorong menuju Terdakwa I yang sedang menunggu, setelah sampai diposisi terdakwa I kemudian oleh Terdakwa II sepeda motor ditunggangi dan dibawa pergi dengan cara distep oleh Terdakwa II sejauh sejauh ± 1 (satu) Km ke arah Kadipaten;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ade Rukmana mengalami kerugian Rp.9.000.000,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diataur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ade Rukmana Bin Yaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 diketahui sekitar pukul 19.00 Wib. Di Dusun Mariuk Rt.004 Rw.001 Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa motor yang hilang adalah jenis Honda Beat No.Pol : Z-2282-BY;
- Bahwa Isteri saksi yang bernama Diah Irawati lalu diparkir di depan rumah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekiat pukul 18.00 Wib dan motor tersebut tidak dikunci stang maupun kunci ganda kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Isteri saksi memberitahukan bahwa motornya telah hilang;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor adalah berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa sewaktu saksi membeli motor tersebut dengan cara membeli cash dari orang tua
- Bahwa motor tersebut atas nama bapak saksi;
- Bahwa motor tersebut ditemukan di Jalan Pesawahan;
- Bahwa motor tersebut Spion sebelah kiri tidak ada;
- Bahwa BPKB motor tersebut saksi jaminkan ke Bank;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Asep Syarif Hidayat Bin Darmu Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Motor tersebut jenis Honda Beat No.Pol : Z-2282-BY milik saksi Ade Rukmana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib. Di rumah Sdr.Ade Rukmana yang beralamat Di Dusun Mariuk Rt.004 Rw.001 Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima whats up dari Ade Rukmana yang mengabarkan bahwa ia telah kehilangan motor, sehingga saksi mengabarkan informasi tersebut ke tetangga Desa dan mencoba mengejar pelaku Bersama dengan Ade ke Daerah Desa Kertawinangun Majalengka, lalu pada saat di Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka kedua pelaku telah diamankan oleh warga sekitar dan membawanya ke Kantor Desa Pakubeureum dikarenakan jumlah masa semakin banyak lalu kedua pelaku diamankan oleh Anggota Polsek Kertajati untuk di bawa ke Kantor Polsek Kertajati Majalengka;
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor adalah berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi Ade Rukmana mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eryanto Bin Warkana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 diketahui sekitar pukul 18.30 Wib. Di depan rumah Dusun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisahang Rt.005 Rw.002 Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati
Kabupaten Majalengka;

- Bahwa jenis motor tersebut adalah Honda Beat No.Pol : E-5026 UW atas nama Kusnawi warna biru hitam tahun 2019 dan 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB yang sedang dijaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Guna Mandiri Cabang Kertajati;
- Bahwa Kemudian saya mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian akan tetapi tidak ditemukan yang akhirnya pada jam 15.30 Wib. Saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pamulihan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditemukan motor tersebut warnanya sudah berubah;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan telah memberi keterangan dipenyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib. Di Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Deni Subarkah yang sekarang sudah meninggal dunia (sama-sama sebagai terdakwa);
- Bahwa motor yang diambil adalah jenis Motor Honda Beat warna hitam berskotlait;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Deni Subarkah;
- Bahwa saksi Bersama Deni Subarkah mempunyai ide untuk mencuri pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 di dekat rumah Deni Subarkah;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah Deni Subarkah untuk bertemu dan mengajak ngopi di warung dekat rumahnya, lalu Deni mengatakan "saya lagi punya hutang kita curi motor yuk" kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



terdakwa jawab “ayo soalnya terdakwa juga sama punya hutang”, lalu terdakwa pergi ke Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dengan Deni Subarkah naik sepeda motor beat warna putih hitam tanpa plat nomor dan terdakwa dibonceng;

- Bahwa saksi melihat ada motor Honda Beat warna hitam berskotlait, kemudian kami berhenti dan Deni Subarkah turun dari motor dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar lalu Deni Subarkah mendekati motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang / leher lalu motor tersebut dipundurkan untuk dibalikan kearah jalan dan disorong mendekati terdakwa untuk distep kearah jalan menuju Kadipaten, namun kurang lebih 1 (satu) km kami diberhentikan oleh warga dengan mengendari Avanza hitam dan ditanyai oleh warga dan diamankan untuk selanjutnya di bawa ke Polsek terdekat;

- Bahwa rencananya motor tersebut akah dijual ke Majalengka; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/ACH1M21B04 A/T, No Pol Z-2282-BY, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458 STNK A.n YAYA Alamat Mariuk RT004 RW001 Ds. Sukamulya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491, No. BPKB P08140713, Atas nama KUSNAWI Alamat RT001 RW001 Ds. Beber Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan BPKB dijaminan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Guna Mandiri Cabang Kertajati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat New/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491 Atas nama KUSNAWI Alamat Blok Rentang RT001 RW001 Beber Ligung Kab. Majalengka, Kendaraan tersebut adalah kendaraan jaminan pinjaman di KSP Artha Guna Mandiri Kertajati Kab. Majalengka. Maka BPKBnya masih menjadi jaminan / tanggungan di KSP Artha Mandiri Kertajati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan telah memberi keterangan dipenyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib. Di Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Deni Subarkah yang sekarang sudah meninggal dunia (sama-sama sebagai terdakwa);
- Bahwa motor yang diambil adalah jenis Motor Honda Beat warna hitam berskotlait;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Deni Subarkah;
- Bahwa terdakwa bersama Deni Subarkah mempunyai ide untuk mencuri pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 di dekat rumah Deni Subarkah;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Deni Subarkah untuk bertemu dan mengajak ngopi di warung dekat rumahnya, lalu Deni mengatakan "saya lagi punya hutang kita curi motor yuk" kemudian terdakwa jawab "ayo soalnya terdakwa juga sama punya hutang", lalu terdakwa pergi ke Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dengan Deni Subarkah naik sepeda motor beat warna putih hitam tanpa plat nomor dan terdakwa dibonceng;
- Bahwa terdakwa melihat ada motor Honda Beat warna hitam berskotlait, kemudian kami berhenti dan Deni Subarkah turun dari motor dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar lalu Deni Subarkah mendekati motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang / leher lalu motor tersebut dipundurkan untuk dibalikan kearah jalan dan disorong mendekati terdakwa untuk distep kearah jalan menuju Kadipaten, namun kurang lebih 1 (satu) km

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami diberhentikan oleh warga dengan mengendari Avanza hitam dan ditanyai oleh warga dan diamankan untuk selanjutnya di bawa ke Polsek terdekat;

- Bahwa terdakwa dan Deni sempat dipukuli oleh warga sebelum dibawa ke Polsek terdekat;

- Bahwa rencananya motor tersebut akah dijual ke Majalengka;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum**
3. **Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Bagja Hasbullah Alias Ceceng Bin Sonjaya (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil ialah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi : Tindak Pidana di KUHP);

Menimbang, bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya dan bertentangan dengan hak pemilik (koster Henke : delik-delik tertentu dalam KUHP : Andi Hamzah hal 101);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah para terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata pada hari Selasa



tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib. Di Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, terdakwa bersama dengan Deni Subarkah yang sekarang sudah meninggal dunia (sama-sama sebagai terdakwa) telah mengambil sepeda motor jenis Motor Honda Beat warna hitam berskotlait, yang mempunyai ide adalah Deni Subarkah, kemudian terdakwa datang ke rumah Deni Subarkah untuk bertemu dan mengajak ngopi di warung dekat rumahnya, lalu Deni mengatakan “saya lagi punya hutang kita curi motor yuk” kemudian terdakwa jawab “ayo soalnya terdakwa juga sama punya hutang”, lalu terdakwa pergi ke Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dengan Deni Subarkah naik sepeda motor beat warna putih hitam tanpa plat nomor dan terdakwa dibonceng, kemudian terdakwa melihat ada motor Honda Beat warna hitam berskotlait, kemudian kami berhenti dan Deni Subarkah turun dari motor dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, lalu Deni Subarkah mendekati motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang / leher lalu motor tersebut dipundurkan untuk dibalikan kearah jalan dan disorong mendekati terdakwa untuk distep kearah jalan menuju Kadipaten, namun kurang lebih 1 (satu) km kami diberhentikan oleh warga dengan mengendari Avanza hitam dan ditanyai oleh warga dan diamankan untuk selanjutnya di bawa ke Polsek terdekat, yang mana terdakwa dan Deni sempat dipukuli oleh warga sebelum dibawa ke Polsek, yang mana rencananya motor tersebut akah dijual ke Majalengka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinyanya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan mengambil barang tersebut harus dilakukan gelap atau malam hari;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib. Di Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, terdakwa bersama dengan Deni Subarkah yang sekarang sudah meninggal dunia (sama-sama sebagai terdakwa) telah mengambil sepeda motor jenis Motor Honda Beat warna hitam berskotlait, yang mempunyai ide adalah Deni Subarkah, kemudian terdakwa datang ke rumah Deni Subarkah untuk bertemu dan mengajak ngopi di warung dekat rumahnya, lalu Deni mengatakan "saya lagi punya hutang kita curi motor yuk" kemudian terdakwa jawab "ayo soalnya terdakwa juga sama punya hutang", lalu terdakwa pergi ke Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dengan Deni Subarkah naik sepeda motor beat warna putih hitam tanpa plat nomor dan terdakwa dibonceng, kemudian terdakwa melihat ada motor Honda Beat warna hitam berskotlait, kemudian kami berhenti dan Deni Subarkah turun dari motor dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, lalu Deni Subarkah mendekati motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang / leher lalu motor tersebut dipundurkan untuk dibalikan kearah jalan dan disorong mendekati terdakwa untuk distep kearah jalan menuju Kadipaten, namun kurang lebih 1 (satu) km kami diberhentikan oleh warga dengan mengendari Avanza hitam dan ditanyai oleh warga dan diamankan untuk selanjutnya di bawa ke Polsek terdekat, yang mana terdakwa dan Deni sempat dipukuli oleh warga sebelum dibawa ke Polsek, yang mana rencananya motor tersebut akah dijual ke Majalengka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian di antara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerja sama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama itu dapat terjadi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib. Di Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, terdakwa bersama dengan Deni Subarkah yang sekarang sudah meninggal dunia (sama-sama sebagai terdakwa) telah mengambil sepeda motor jenis Motor Honda Beat warna hitam berskotlait, yang mempunyai ide adalah Deni Subarkah, kemudian terdakwa datang ke rumah Deni Subarkah untuk bertemu dan mengajak ngopi di warung dekat rumahnya, lalu Deni mengatakan "saya lagi punya hutang kita curi motor yuk" kemudian terdakwa jawab "ayo soalnya terdakwa juga sama punya hutang", lalu terdakwa pergi ke Dusun Mariuk, Desa Sukamulya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dengan Deni Subarkah naik sepeda motor beat warna putih hitam tanpa plat nomor dan terdakwa dibonceng, kemudian terdakwa melihat ada motor Honda Beat warna hitam berskotlait, kemudian kami berhenti dan Deni Subarkah turun dari motor dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, lalu Deni Subarkah mendekati motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang / leher lalu motor tersebut dipundurkan untuk dibalikan kearah jalan dan disorong mendekati terdakwa untuk distep kearah jalan menuju Kadipaten, namun kurang lebih 1 (satu) km kami diberhentikan oleh warga dengan mengendari Avanza hitam dan ditanyai oleh warga dan diamankan untuk selanjutnya di bawa ke Polsek terdekat, yang mana terdakwa dan Deni sempat dipukuli oleh warga sebelum dibawa ke Polsek, yang mana rencananya motor tersebut akah dijual ke Majalengka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungungan jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/ACH1M21B04 A/T, No Pol Z-2282-BY, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458 STNK A.n YAYA Alamat Mariuk RT004 RW001 Ds. Sukamulya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang, 1 (satu) Buah kunci sepeda motor merk Honda, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458, oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada saksi ADE RUKMANA Bin YAYA;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491, No. BPKB P08140713, Atas nama KUSNAWI Alamat RT001 RW001 Ds. Beber Kec. Ligung Kab. Majalengka, 1 (satu) Lembar surat keterangan BPKB dijaminan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Guna Mandiri Cabang Kertajati yang menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat New/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491 Atas nama KUSNAWI Alamat Blok Rentang RT001 RW001 Beber Ligung Kab. Majalengka, Kendaraan tersebut adalah kendaraan jaminan pinjaman di KSP Artha Guna Mandiri Kertajati Kab. Majalengka. Maka BPKBnya masih menjadi jaminan / tanggungan di KSP Artha Mandiri Kertajati, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada saksi ERYANTO Bin WARKANA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ade Rukmana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Bagja Hasbullah Alias Ceceng Bin Sonjaya (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Bagja Hasbullah Alias Ceceng Bin Sonjaya (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/ACH1M21B04 A/T, No Pol Z-2282-BY, Tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458 STNK A.n YAYA Alamat Mariuk RT004 RW001 Ds. Sukamulya Kec. Ujungjaya Kab. Sumedang;
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JFM216EK443050, Nomor Mesin JFM2E1447458;

Dikembalikan kepada saksi ADE RUKMANA Bin YAYA

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk/Type Honda Beat. No. Pol tidak terpasang, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/Type Honda/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491, No. BPKB P08140713, Atas nama KUSNAWI Alamat RT001 RW001 Ds. Beber Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan BPKB dijaminan yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Guna Mandiri Cabang Kertajati yang menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor Merk/Type Honda Beat New/D1B02N13L2 A/T, No. Pol E-5026-UW, Warna Biru Hitam, Nomor Rangka MH1JM1129KK385252, Nomor Mesin JM11E2367491 Atas nama KUSNAWI Alamat Blok Rentang RT001 RW001 Beber Ligung Kab. Majalengka, Kendaraan tersebut adalah kendaraan jaminan pinjaman di KSP Artha Guna Mandiri Kertajati Kab. Majalengka. Maka BPKBnya masih menjadi jaminan / tanggungan di KSP Artha Mandiri Kertajati;

Dikembalikan kepada saksi ERYANTO Bin WARKANA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Kami Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emellinna Latuputty, S.H., M.H.

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Iwan Gunawan